



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura
Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau
No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : disdikbud@siakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

NOMOR : 400.3.2/PAUD-DIKMAS/1414

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK – KANAK (TK) IT AL BAROKAH**

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 6. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Nomor Induk Berusaha : 31072500069363 Tanggal 31 Juli 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 7. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah TKIT Al Barokah Nomor: 009/TKIT-AB/VII/2025/tanggal 30 Juli 2025 atas nama Salsabila Marsa, S.E, sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Kepada	:	Nama Sekolah : TKIT AL BAROKAH
	:	Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al Barokah
	:	Alamat Sekolah : Jl. Hang Jebat Gang Kinca, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak
	:	Tanggal Berdiri : 30 Juni 2025
	:	Nama Kepala Sekolah : Salsabila Marsa, S.E

- Ketentuan :
1. Penerbitan izin penyelenggaraan pendidikan ini tidak dipungut biaya.
 2. Dalam waktu 1 (satu) tahun sejak terbitnya izin usaha satuan pendidikan wajib memenuhi persyaratan Komitmen Izin Operasional meliputi :
 3. Prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan dan SLF kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak sesuai lokasi usaha;
 4. Hasil studi kelayakan;
 5. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan dalam rentang waktu minimal 3 (tiga) tahun kedepan.
 6. Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan pendidikan
 7. Satuan Pendidikan bertanggungjawab penuh atas beban operasional, guru dan tenaga kependidikan serta kebutuhan satuan pendidikan lainnya.

8. Satuan Pendidikan wajib menyampaikan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
9. Izin ini berlaku efektif hingga 11 Desember 2026 atau satuan pendidikan telah memenuhi persyaratan komitmen Izin Usaha.
10. Satuan Pendidikan menyampaikan salinan Izin Usaha yang telah berlaku efektif ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
11. Dalam hal ditemukan ketidak sesuaian atau penyimpangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan satuan pendidikan, dan atau pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan.
12. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penerbitan izin ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 11 Desember 2025

**Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Siak**



FAKHRURROZI, M.Pd.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198003172003121003